LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 8 1987 SERI E

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Nomor : 536/Kep.612-Binsar/86
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN DAFTAR REKANAN
MAMPU (DRM) BIDANG PENGADAAN BARANG DAN
JASA LAIN TAHUN ANGGARAN 1986/1987 s/d 1987/1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Pedoman Prakualifikasi, Panitia Prakualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 536/KEP.1816.Pemb/85 tanggal 17 Desember 1985 tentang Pembentukan Panitia Prakualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, telah menyusun Daftar Rekanan Mampu (DRM) untuk tahun Anggaran 1986/1987 - 1987/1988 yang dalam pelaksanaannya perlu mendapat pengesahan;

b. bahwa dengan disahkannya DRM ini akan merupakan daftar yang sah sebagai dasar mengundang Rekanan dalam pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Daftar Rekanan Mampu (DRM) Tahun Anggaran 1986/1987 s/d 1987/1988.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Surat Keputusan Menteri/Sekretaris Negara Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah No. 3547/TPPBPP/XII/85 tentang Pedoman Prakualifikasi.

4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 536/SK.1747-Pemb/1984 tanggal 9 Nopember 1984 tentang Pembentukan Panitia Prakualifikasi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R.301/TPPBPP/II/1985 tanggal 6 Pebruari 1985 perihal Pilihan Sub. Bidang Persero Niaga;

2. Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 160/SJ/II/1985 tanggal 16 Pebruari 1985 perihal Pilihan Sub. Bidang Persero Niaga;

3. Surat Kepala Kantor Departemen Kesehatan No. 069/Kanwil/POM/III/1985 tanggal 15 Maret 1985 perihal Rekomendasi Prakualifikasi PBF.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: MENGESAHKAN berlakunya Daftar Rekanan Mampu (RDM) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa lain untuk Tahun Anggaran 1986/1987 s/d 1987/1988.

KEDUA: Bagi Perusahaan/Rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) akan diberikan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan (TDR) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 1988.

KETIGA: Tanda Daftar Rekanan (TDR) ditandatangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah selaku Wakil Ketua Panitia Prakualifikasi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEEMPAT: Bagi Perusahaan/Rekanan yang tercantum dalam DRM 1985/1986 s/d 1987/1988 yang mengajukan perubahan Kualifikasi, Spesialisasi dan Alamat/Domisili Perusahaan serta diterima pengajuan perubahannya sebagaimana ditetapkan dalam DRM 1986/1987 - 1987/1988 maka TDRnya yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan TDR baru sesuai dengan DRM 1986/1987 - 1987/1988 tertanggal 1 April 1986 dan berlaku sampai Tahun Anggaran 1987/1988.

KELIMA: Bagi Rekanan yang mempunyai Spesialisasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang dan Peralatan Pemerintah No. 912/TPPBPP/VIII/1984 tanggal 7 Agustus 1984 masih tetap berlaku sebagai dasar Spesialisasi Rekanan yang diundang dalam pelelangan.

KEENAM: Bagi Spesialisasi dan Nomor Code Spesialisasi Rekanan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa lain sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang dan Peralatan Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Pedoman Prakualifikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH: Kepada Rekanan yang tercantum dalam DRM diberikan kesempatan untuk merubah Klasifikasi dan Kualifikasi dengan cara menyampaikan tambahan data Perusahaan pada setiap tanggal 7 Nopember dan bila memungkinkan diberlakukan mulai Tahun Anggaran berikutnya.

KEDELAPAN: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1986 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 April 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE, S.M

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Yth.Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Yth.Bapak Menteri Sekretaris Negara RI/Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang dan Peralatan Pemerintah di Jakarta.
3. Yth.Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen se Jawa Barat.
4. Yth.Sdr. Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V.
5. Yth.Sdr. Para Bupati/Walikotamadya se Jawa Barat.
6. Yth.Sdr. Para Kepala Dinas/Lembaga/Instansi se Jawa Barat.
7. Yth.Sdr. Para Pimpinan BUMN se Jawa Barat.
8. Yth. Sdr. Para Pimpinan Proyek di Jawa Barat.
9. Yth.Sdr. Para Anggota Panitia Prakualifikasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10. Yth.Sdr. Ketua KADIN-KADINDA se Jawa Barat.
11. Arsip.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 15 Juni tahun 1987 Nomor 8 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.
Nomor: 536/KEP.612-Binsar/86
Tanggal : 24 April 1986
Tentang : Pengesahan Daftar Rekanan Mampu (DRM) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lain Tahun Anggaran 1986/1987 - 1987/1988.

SPESIALISASI DAN NOMOR CODE SPESIALISASI REKANAN BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA LAIN

2.1.1. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Lain.

2.1.1.1. Alat/peralatan/suku cadang tulis, barang cetakan kantor, pergudangan dan perlengkapan pegawai.

2.1.1.2. Alat/peralatan/suku cadang tehnik, mekanikal elektronik, ukur, survai, laboratorium dan timbangan khusus.

2.1.1.3. Alat/peralatan/suku cadang telekomunikasi, navigasi, elektronika, meteorologi, geofisika, klimatologi dan hidrologi

2.1.1.4. Alat/peralatan/suku cadang tehnik pendidikan, peragaan dan visualisasi.

2.1.1.5. Alat/peralatan/suku cadang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

2.1.1.6. Alat/peralatan/suku cadang kesehatan, kedokteran, dan farmasi.

2.1.1.7. Alat/peralatan/perabot rumah tangga.

2.1.1.8. Alat/peralatan/suku cadang kontruksi (alat-alat besar, kompresor, generator dan lain-lain), bahan bangunan dan logam.

2.1.1.9. Alat/peralatan/suku cadang kendaraan bermotor dan pengujian (termasuk untuk kereta api, pesawat terbang dan kapal laut).

2.1.1.10. Alat/peralatan/suku cadang keselamatan angkutan darat, laut, udara (termasuk peralatan untuk SAR).

2.1.1.11. Alat/peralatan/suku cadang instalasi /distribusi zat air dan gas.

2.1.1.12. Alat/peralatan/suku cadang keselamatan kerja dan pemadam kebakaran.

2.1.1.13.Alat/peralatan/suku cadang senjata api dan amunisi.

2.1.1.14.Alat/peralatan/suku cadang komputer.

2.1.1.15.Bahan bakar, pelumas, minyak dan cat.

2.1.1.16.Bahan makanan ternak, pestisida, obat-obat pertanian dan pupuk.

2.1.1.17.Bahan pangan.

2.1.1.18.Bahan kimia, bahan baku obat dan obat jadi.

2.1.1.19.Bibit dan usaha pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

2.1.1.20.Bahan kemasan.

2.1.1.21.Dan lain-lain.

2.1.2.Bidang Jasa lain:

2.1.2.1.Percetakan.

2.1.2.2.Pemeliharaan/perbaikan alat/peralatan kantor.

2.1.2.3.Pemeliharaan/perbaikan alat/peralatan angkutan darat, laut dan udara.

2.1.2.4.Pemeliharaan/perbaikan pustaka (termasuk pemeliharaan/pengawetan barang-barang purbakala, museum, awetan plora, fauna dan lain-lain.

2.1.2.5.Cleaning servise, pest control, termite control dan fumigasi.

2.1.2.6.Pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang darat, laut dan udara.

2.1.2.7.Penjahit/konpeksi.

2.1.2.8.Catering.

2.1.2.9.Jasa Importir/eksportir.

2.1.2.10.Perawatan Komputer, alat/peralatan elektronik dan telekomunikasi.

2.1.2.11.Iklan/reklame, film dan pemotretan.

2.1.2.12.Jasa penulisan dan penterjemahan.

2.1.2.13.Penyediaan tenaga kerja.

2.1.2.14.Penyewaan alat angkutan darat, laut dan udara.

2.1.2.15.Penyewaan peralatan kerja, produksi dan konstruksi.

2.1.2.16.Jasa penyelamatan/pekerjaan bawah air.

2.1.2.17.Jasa asuransi.

2.1.2.18.Dan lain-lain.

2.1.3.Bidang Pertambangan Minyak, gas bumi dan panas bumi:

2.1.3.1.Alat/peralatan/suku cadang pemboran dan produksi.

2.1.3.2.Alat/peralatan/suku cadang dan mesin-mesin.

2.1.3.3.Alat/peralatan/suku cadang angkutan dan paking.

2.1.3.4.Kelengkapan mesin dan instrumentasi.

2.1.3.5.Alat/peralatan/suku cadang bangunan, tangki dan peralatan bengkel.

2.1.3.6.Pipa katup, sambungan dan paking.

2.1.3.7.Alat-alat kerja.

2.1.3.8.Dan lain-lain.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 15 Juni tahun 1987 Nomor 8 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026